

Penunjukan dan Penetapan Operator – JDIH – Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum – KPU
Kabupaten Lampung Timur

2025

Kpt 33 Tahun 2025, 5 HLM

Penunjukan Dan Penetapan Operator Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Pada Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur

- ABSTRAK :
- Keputusan ini dalam rangka kelancaran publikasi dan informasi hukum yang ada di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur, *website* dan media sosial menjadi salah satu media yang perlu dioptimalkan, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Penunjukan Dan Penetapan Operator Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No.14 Tahun 2008, UU No.1 Tahun 2015, UU No.7 Tahun 2017, Peraturan Presiden No.33 Tahun 2012, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.8 Tahun 2019, PKPU No.8 Tahun 2019, PKPU No.14 Tahun 2020, PKPU No.22 Tahun 2023, Kpt KPU No.134/Kpts/KPU/Tahun 2016, Kpt KPU 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019, Kpt KPU 10/HK.04/08/2022, Kpt Kabupaten Lampung Timur No.2 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penunjukan Dan Penetapan Operator Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Agustus 2025 .
 - Lampiran : -